

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 415.4/15/PKS/1/2023

NOMOR : PER/4/01/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (20-01-2023) di Kabupaten Demak yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. EKO PRINGGOLAKSITO** : **Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 42, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor : 415.4/28/SKB/IX/2021 tanggal 27 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. IMRON FATONI** : **Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit**, berkedudukan di Semarang, Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongansari, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/330/122018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Demak; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kabupaten Demak.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Demak, sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Demak dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Kabupaten Demak Nomor 415.4/27/IX/2021 Nomor MoU/7/092021 tanggal 24 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
4. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
5. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Jaminan Kematian (JK) adalah jaminan yang diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jaminan Sosial yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Peserta adalah Pekerja Rentan di Kabupaten Demak yang terdaftar dan telah membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dan berhak mendapatkan manfaat dari program yang diikuti;
8. Pekerja Rentan adalah pekerja yang memiliki resiko tinggi dalam bekerja dan upah mereka sangat minim hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang dari Rp 1.196.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan (Sumber: Survey BPS, tentang Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran 2022);
9. Formulir BPJS Ketenagakerjaan adalah jenis-jenis formulir yang dipergunakan didalam pelayanan administrasi kepesertaan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
10. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) adalah sebagai tanda bukti kepesertaan program Jaminan Sosial yang akan digunakan pada waktu melakukan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak setiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai

syarat untuk menjadi peserta dan segera disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Demak apabila mengalami resiko Kecelakaan Kerja dan Kematian.

BAB III OBJEK

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Demak.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. kepesertaan Pekerja Rentan di Kabupaten Demak meliputi 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); dan
- b. kepesertaan Pekerja Rentan di Kabupaten Demak.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima penjelasan tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan Pekerja Rentan dari **PIHAK KEDUA** dan calon peserta, antara lain yang berkaitan dengan:
 - a) jenis program yang dapat diikuti;
 - b) pembayaran iuran;
 - c) kepesertaan aktif dan kepesertaan non aktif;
 - d) pengajuan Jaminan; dan
 - b. Mengambil formulir Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a) formulir pendaftaran perusahaan (F1);
 - b) formulir pendaftaran tenaga kerja dan pemberitahuan perubahan identitas dan susunan keluarga (F1a);
 - c) formulir rekapitulasi rincian pembayaran iuran (F2); dan

- d) formulir rincian Iuran Tenaga Kerja (F2a).
- c. Menerima Kartu Peserta Jamsostek untuk Pekerja Rentan sebagai bukti kepesertaan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak iuran pertama di bayarkan ke Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. Menerima jaminan dan pembayaran secara langsung dari **PIHAK KEDUA** untuk diserahkan kepada tenaga kerja atau keluarga;
- f. Menerima pembayaran santunan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Demak yang telah terdaftar dan menerima pembayaran iuran dari **PIHAK KEDUA** apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia sebelum Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan diterima yang bersangkutan;
- g. Menerima Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- h. Mengusulkan nama peserta pengganti apabila ada peserta yang meninggal dunia atas pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Melakukan pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Bank Jawa Tengah Nomor 1017004774 BPJS Ketenagakerjaan dan dilakukan setiap bulan;
- b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran Program Jamsostek dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengkoordinir pendaftaran para Pekerja Rentan calon peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembayaran Premi Asuransi bagi Pekerja Rentan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyerahkan formulir pendaftaran secara lengkap dan membayar iuran kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyerahkan Kartu Peserta Jamsostek kepada Pekerja Rentan; dan
- f. Melaporkan perubahan jumlah Pekerja Rentan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima Keputusan Bupati Demak tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembayaran Premi Asuransi bagi Pekerja Rentan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak atau Berita Acara dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;

- c. Menerima dokumen pendaftaran Pekerja Rentan calon peserta program BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Sosial dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Menerima laporan perubahan jumlah Pekerja Rentan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Memberikan penjelasan tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan Pekerja Rentan kepada **PIHAK KESATU** dan calon peserta, antara lain yang berkaitan dengan:
 - a) jenis program yang dapat diikuti;
 - b) pembayaran iuran;
 - c) kepesertaan aktif dan kepesertaan non aktif; dan
 - d) pengajuan jaminan.
 - b. Menyediakan formulir Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a) formulir pendaftaran perusahaan (F1);
 - b) formulir pendaftaran tenaga kerja dan pemberitahuan perubahan identitas dan susunan keluarga (F1a);
 - c) formulir rekapitulasi rincian pembayaran iuran (F2); dan
 - d) formulir rincian iuran tenaga kerja (F2a).
 - c. Menyerahkan Kartu Peserta Jamsostek untuk Pekerja Rentan sebagai bukti kepesertaan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak iuran pertama di bayarkan ke Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. Memproses pengajuan jaminan dan membayarkan secara langsung kepada Tenaga kerja atau keluarga yang berhak yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. Menanggung pembayaran santunan kecelakaan kerja dan kematian Pekerja Rentan yang telah terdaftar dan membayar iuran;
 - g. Menerbitkan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) dan mendistribusikan kepada Peserta yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.
 - h. Menerima Usulan dari **PIHAK KESATU** mengenai nama peserta pengganti apabila ada peserta yang meninggal dunia atas pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VI **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KESATU** sampai dengan 12 (Dua belas) bulan hitungan hari kalender pelaksanaan pembayaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB VII
IURAN DAN MANFAAT ATAU JAMINAN

Pasal 7

- (1) Besarnya iuran, jenis dan besaran manfaat atau jaminan yang diperoleh oleh peserta diberikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksananya, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan premi sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per orang/bulan; dan
 - b. Program Jaminan Kematian (JK) dengan premi sebesar Rp 6.800,00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) per orang/bulan.
- (2) Iuran dan manfaat atau jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini diberikan meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Demak.

BAB X
FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilang nyabahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran,

pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dan adanya peristiwa - peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak
- Nomor Telepon : (0291)685745
- Email : dinsosp2pa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

- Jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit
- Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongsari, Semarang
- Nomor Telepon : (024)76747997
- Email : bernadus.dwi@bpjsketenagakerjaan.go.id

**BAB XIII
LAIN - LAIN**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


IMRON FATONI

PIHAK KESATU,


EKO PRINGGOLAKSITO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Kabag. Hukum	
2.	Plt. Kabag. Pemerintahan	

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak
- Nomor Telepon : (0291)685745
- Email : dinsosp2pa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

- Jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit
- Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongansari, Semarang
- Nomor Telepon : (024)76747997
- Email : bernadus.dwi@bpjsketenagakerjaan.go.id

**BAB XIII
LAIN - LAIN**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IMRON FATONI

PIHAK KESATU,



EKO PRINGGOLAKSITO

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak
- Nomor Telepon : (0291)685745
- Email : dinsosp2pa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

- Jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit
- Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongansari, Semarang
- Nomor Telepon : (024)76747997
- Email : bernadus.dwi@bpjsketenagakerjaan.go.id

**BAB XIII
LAIN - LAIN**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


IMRON FATONI

PIHAK KESATU,


EKO PRINGGOLAKSITO

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 42 Demak
- Nomor Telepon : (0291)685745
- Email : dinsosp2pa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

- Jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit
- Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongansari, Semarang
- Nomor Telepon : (024)76747997
- Email : bernadus.dwi@bpjsketenagakerjaan.go.id

**BAB XIII
LAIN - LAIN**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


IMRON FATONI

PIHAK KESATU,


EKO PRINGGOLAKSITO